



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Pan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 19xx, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano Kota Muna, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/08/XI/xx, tertanggal 20 November 19xx;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 10 tahun dan sudah di karuniai 4 anak yang bernama:

1.-----

Anak 1, usia 23 tahun;

2.-----

Anak 2, usia 21 tahun;

3.-----

Anak 3, usia 19 tahun;

4.-----

Anak 4, usia 1 tahun;

3.-----

Bahwa sejak Maret 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a.-----

Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan Termohon sempat mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah selingkuh, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tetap tidak berubah;

b.-----

Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021 terjadi pertengkaran dengan masalah yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

4.-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Paniai;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relaas untuk Termohon Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.Pan., tanggal 24 Februari 2021, tanggal 3 Maret 2021 dan tanggal 9 Maret 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali rukun dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/08/XI/xx, tertanggal 20 Nopember 19xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kota Muna, bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Hasil cetak kutipan pesan percakapan (SMS) antara Pemohon dan Termohon, tidak bermeterai dan tidak dinazegelen serta tidak dapat dicocokkan dengan sumbernya secara utuh, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi

**Saksi 1,** Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai sahabat Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, Saksi berasal dari satu kampung yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon sebatas mengetahui wajah Termohon dari beberapa kali pertemuan dengan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak baik-baik saja, terakhir kali Saksi melihat Pemohon masih membawa barang logistik dan dagangan kios milik Pemohon dan Termohon satu bulan yang lalu;

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dari informasi yang disampaikan sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun dan membina keluarga kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap berketetapan untuk menceraikan Termohon;

**Saksi 2**, Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya menyatakan sebagai sahabat Pemohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon sebatas mengetahui wajah Termohon dari beberapa kali pertemuan dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pengajuan permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Paniai;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, Pemohon membenarkan dan memberikan keterangan tambahan bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain selama kurang lebih 5 tahun. Selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya serta tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dikutip dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon dalam setiap persidangan untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai serta rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg *jo.* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, baik menurut agama maupun hukum negara, dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.





Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa hasil cetak kutipan pesan percakapan (SMS) antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa hasil cetak kutipan percakapan pesan singkat antara Pemohon dan Termohon merupakan bukti elektronik, bukti mana dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah bilamana memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik, bahwa terhadap alat bukti tersebut Pemohon tidak dapat menunjukkan sumber dari informasi elektronik seluruhnya sebagai dokumen elektronik yang utuh, sehingga keotentikan, keutuhan dan ketersediaan bukti tersebut sebagai syarat materil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, tidak disertai meterai dan tidak dinazegelen, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Sejak bulan Maret 2010, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon;
2. Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang diakui dan disampaikan sendiri secara langsung oleh Termohon kepada Pemohon, atas hal tersebut Pemohon telah bersabar dan menasehati Termohon agar berubah dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut namun Termohon tetap tidak berubah;
3. Akibat dari peristiwa itu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
4. Puncaknya, Akibat dari peristiwa itu, Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi terjalin dengan baik;

*Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu orangpun yang mengetahui dengan pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan saksi pertama (Saksi 1) menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tampak baik-baik saja, dan secara langsung Pemohon mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga dengan demikian pada pokoknya tidak ada satu keteranganpun yang dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, bukti surat dan keterangan saksi-saksi ditemukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Nopember 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Enarotali, Paniai;
- Bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih bertemu, sekurang-kurangnya pada satu bulan terakhir;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak Maret tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi **tidak terbukti** dan alasan Pemohon tersebut pun tidak memenuhi alasan hukum lainnya sebagaimana diatur Pasal 19 huruf a sampai dengan f jo. Pasal 116 huruf a sampai dengan h Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 529.000,- (*lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai yang dilaksanakan pada hari ini Senin, tanggal 15 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya`ban 1442 Hijriah, oleh Kami Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan Fatimah Hi. Djafar, S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.



Hakim Anggota

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Panitera,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 9.000,-
6. PBT	:	Rp. 100.000,-
7. Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 529.000,-</b>

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.Pan.